



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Model: 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 18 / Pid.C / 2018/ PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a : **Karniwati ;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 18 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dasan Bunut, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

1. A.A. AYU SRI SUDANTHI, SH.,MH.....Hakim ;.....
2. A.A. GEDE NGURAH.....Panitera Pengganti ;....

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepala Kepolisian Sektor
Kintamani, dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 25 Juni 2018 Nomor : B / 96 / VI /
2018 / P. Ktm. ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;.....
- b. Keterangan saksi-saksi : 1. NI PUTU SUKURINI, 2. NI KADEK BUDIASIH, 3. SANG
MADE SUDARSANA, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti,
kemudian dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;-----

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup
kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
Karniwati ;-----

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan yang lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 364 KUHP yang bersangkutan ;.....

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Karniwati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Karniwati** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menuntukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah ;
 - Uang tunai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban Ni Putu Sukurini ;
 - 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna putih ;
Dikembalikan kepada terdakwa Karniwati ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh kami **A. A. AYU SRI SUDANTHI, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dimuka umum pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A. A. GEDE NGURAH.

A. A. AYU SRI SUDANTHI, SH.,MH.

Untuk salinan yang sah ;
Panitera,

LUH PUTU KUSUMA DEWI, SH.,MH.

NIP. 19680401 199403 2 005



PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 18 / Pid.C / 2017 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a : **I Ketut Badra ;**
Tempat lahir : Pakel ;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Br. Dinas Pakel, Ds. Sangkan Gunung, Kec Sidemen, Kab.
Karangasem ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A.A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti ;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepala Kepolisian Sektor
Kintamani dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 16 Maret 2017 Nomor :
B/155/III/2017/Reskrim ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi : 1. **I GEDE WISNUJANA**, 2. **I NENGAH DABDAB**, 3. **I NYOMAN SEGARA**, 4. **LUH ARINI**, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **I KETUT BADRA** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 364 KUHP Tindak Pidana Pencurian serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I Ketut Badra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa telah melaukan tindak pidana lain ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Varia warna Hitam DK 7004 DN dikembalikan kepada terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah dikembalikan kepada **I NYOMAN SEGARA** dan uang sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada **I WAYAN YASNYAN** ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Kamis tanggal 23 Maret 2017, oleh kami **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **A.A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE NGURAH

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.



PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 3 / Pid.C / 2016 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a : **I NYOMAN TINDIH ;**
Tempat lahir : -
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Br. Kubu, Ds/Kel. Kubu, Kec. Bangli, Kab. Bangli ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

1.**AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2.**A.A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti ;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bangli dalam
Berkas Perkara Tipiring tertanggal 15 Januari 2016 Nomor : B / 18 / I / 2016 / Reskrim ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. **PUTU HADY JULIANA**, 2. **A.A. EKA KRISNAWAN** setelah
dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh
terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **I NYOMAN TINDIH** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN TINDIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Minuman Keras Jenis Arak Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen esma putih berisi 30 (tiga puluh) liter miras jenis arak ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 18 Januari 2016, oleh kami **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **A.A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH

AGUS CAKRA NUGRHA,SH.

Untuk salinan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Bangli



I MADE DARMAJAYA, S.H.
NIP 19631231 198303 1 047

PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 4 / Pid.C / 2016 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a : **NI WAYAN SITAR ;**
Tempat lahir : -
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Br. Dinas Jangkaan, Ds. Kayubihi, Kec. Bangli, Kab. Bangli ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH**..... Hakim ;
2. **A.A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti ;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bangli dalam
Berkas Perkara Tipiring tertanggal 15 Januari 2016 Nomor : B / 17 / I / 2016 / Reskrim ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. **PUTU HADY JULIANA**, 2. **A.A. EKA KRISNAWAN** setelah
dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh
terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup
kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **NI WAYAN SITAR** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NI WAYAN SITAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Minuman Keras Jenis Arak Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) liter miras jenis arak yang ditempatkan dalam 2 buah jerigen warna putih masing-masing berisi 25 liter ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 18 Januari 2016, oleh kami **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **A.A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Untuk salinan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Bangli



I MADE DARMAJAYA, S.H.
NIP 19631231 198303 1 047

PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 231 / Pid.C / 2015 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a	:	NI NYOMAN ASTITI ;
Tempat lahir	:	-
Umur / Tanggal Lahir	:	43 Tahun ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Br. Lenggahan Kangin, Ds.Lenggahan, Kec. Kintamani Kab. Bangli ;
A g a m a	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Dagang ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. A.A. AYU SRI SUDANTHI,SH. | Hakim ; |
| 2. A.A. GEDE NGURAH | Panitera Pengganti ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bangli dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 16 Desember 2015 Nomor : B/449/XII/2015/Reskrim ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. PUTU ASMARA PUTRA, 2. KETUT SUDIAWAN setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **NI NYOMAN ASTITI** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **NI NYOMAN ASTITI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Minuman Jenis Arak Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang“ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi 25 (dua puluh lima) liter minuman keras jenis arak ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 21 Desember 2015, oleh kami **A.A. AYU SRI SUDANTHISH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **A.A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH

A.A. AYU SRISUDANTH,SH.

Untuk salinan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Bangli

IMADE DARMAJAYA, S.H.
NIP 19631231 198303 1 047

PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 5 / Pid.C / 2015 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a	: I KADEK BUDIANA ;
Tempat lahir	: Talibeng ;
Umur / Tanggal Lahir	: 27 Tahun/17 Nopember 1988 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Banjar Talibeng, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H. Hakim ;
2. I DEWA GEDE PUTRA JAYA..... Panitera Pengganti ;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bangli dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 6 Pebruari 2015 Nomor : BP/02/II/2015/RESKRIM ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi : 1. I WAYAN RUDITA HARTAWAN, 2. SANG KETUT ARI PARAMITA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I KADEK BUDIANA ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK BUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan Minuman Beralkohol Tradisional Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) liter minuman beralkohol jenis arak yang diisi kedalam 1 (satu) jerigen besar warna putih ;
 - 1 (satu) buah karung/kampil warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 16 Pebruari 2015, oleh kami **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I DEWA GEDE PUTRA JAYA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.

Untuk salinan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Bangli

I MADE DARMAJAYA, S.H.
NIP 19631231 198303 1 047

PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHP).

Nomor : 6 / Pid.C / 2015 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a	: NI MADE SUKARMIASIH ;
Tempat lahir	: Manikliyu ;
Umur / Tanggal Lahir	: 31 Tahun/3 Maret 1984 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Pungutan, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: IRT ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

1. AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H. Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I DEWA GEDE PUTRA JAYA..... Panitera Pengganti ;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bangli dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 6 Pebruari 2015 Nomor : BP/03/II/2015/RESKRIM ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. I WAYAN RUDITA HARTAWAN, 2. SANG KETUT ARI PARAMITA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa NI MADE SUKARMIASIH ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa NI MADE SUKARMIASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan Minuman Beralkohol Tradisional Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang“ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi miras jenis arak sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 16 Pebruari 2015, oleh kami **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I DEWA GEDE PUTRA JAYA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.

Untuk salinan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Bangli

I MADE DARMAJAYA, S.H.
NIP 19631231 198303 1 047

PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 1 / Pid.C / 2015 / PN Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a	: I Putu Kariasa ;
Tempat lahir	: Penida ;
Umur / Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 5 Mei 1985 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H. | Hakim ; |
| 2. A.A. MADE RAKA NILAWATI, S.H. | Panitera Pengganti ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tembuku dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 22 Desember 2014 Nomor : TPR/15/XII/2014/SEK TEMBUKU ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. IDA BAGUS EKA SAPUTRA. 2. I WAYAN SULASTRA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I Putu Kariasa ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung republic Indonesia Nomor : 02 tahun 2012 serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa I Putu Kariasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja tanpa ijin memperdagangkan minuman beralkohol “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah klep mesin pompa air merk sanchin dikembalikan kepada Kelompok Ternak SARI USAHA ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 8 Desember 2014, oleh kami **A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I NYOMAN LEDANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN LEDANG

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

Untuk salinan yang sah
An. Panitera Pengadilan Negeri Bangli
Wakil Panitera

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP 19660204 198703 1 003

PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 1 / Pid.C / 2015 / PN Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a	: I Putu Kariasa ;
Tempat lahir	: Penida ;
Umur / Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 5 Mei 1985 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

1. A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H. Hakim ;
2. A.A. MADE RAKA NILAWATI, S.H. Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tembuku dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 22 Desember 2014 Nomor : TPR/15/XII/2014/SEK TEMBUKU ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. IDA BAGUS EKA SAPUTRA. 2. I WAYAN SULASTRA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I Putu Kariasa ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 7 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa I Putu Kariasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja tanpa ijin Memperdagangkan Minuman Beralkohol “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman air mineral yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter Miras Tradisional jenis arak ;Dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 5 Januari 2015, oleh kami **A. A. PUTRA WIRATJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **A.A. MADE RAKA NILAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. MADE RAKA NILAWATI, S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.

Untuk salinan yang sah
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangli

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.,
NIP 196602041987031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 8 / Pid.C / 2014 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a	: I NYOMAN CANDRI Als. GEJIR ;
Tempat lahir	: Karangasem ;
Umur / Tanggal Lahir	: 42 Tahun ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Kebung, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

1. SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. Hakim ;
2. I NYOMAN YASNA, S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangli, tertanggal 9 Juni 2014 Nomor : BP/04/VI/2014/ RESNARKOBA ;

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan saksi-saksi : 1. I NYOMAN SUKASNA. 2. ANAK AGUNG RAKA PARWITA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : I NYOMAN CANDRI Als. GEJIR ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 10 ayat (1) Jo. 18 ayat (1) Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Provinsi Bali serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN CANDRI Als. GEJIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memperdagangkan Minuman Beralkohol Secara Melawan Hukum Tanpa Menempelkan Label Edar“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) liter miras jenis arak dalam jerigen warna putih ;
 - 2 (dua) jerigen warna putih yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) liter miras jenis arak ;
 - 1 (satu) liter miras jenis arak dalam botol mineral merk Aqua ;Dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Kamis tanggal 12 Juni 2014, oleh kami **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I NYOMAN YASNA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN YASNA, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (
Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 9 / Pid.C / 2014 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a : I WAYAN WIRANATA Als. DATONG ;
Tempat lahir : Banjar Pungutan ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 10 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Pungutan, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen,
Kabupaten Karangasem ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

1. SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. Hakim ;
2. I GUSTI NGURAH RAI Panitera Pengganti ;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangli dalam
Berkas Perkara Nomor : BP / 06 / VI / 2014 / RESKRIM tertanggal 9 Juni 2014 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi : 1. I MADE SUMARAHARJA. 2. SANG KETUT ARI PARAMITA,
setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan
oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup
kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : I WAYAN WIRANATA Als. DATONG ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 7 ayat (2) Jo. 18 ayat (1) Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN WIRANATA Als. DATONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memperdagangkan Minuman Beralkohol Secara Melawan Hukum Tanpa Menempelkan Label Edar“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 240 (dua ratus empat puluh) liter minuman keras jenis arak yang dikemas dalam 8 (delapan) jerigen warna putih ;
Dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Kamis tanggal 26 Juni 2014, oleh kami **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I GUSTI NGURAH RAI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I GUSTI NGURAH RAI

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H



PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 9 / Pid.C / 2014 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : I WAYAN WIRANATA Als. DATONG ;
Tempat lahir : Banjar Jelekungkang ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 10 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Pungutan, Desa Tri Eka Buwana, Kecamatan
Sidemen, Kabupaten Karangasem ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

3. SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. Hakim ;
4. I GUSTI NGURAH RAI Panitera Pengganti ;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangli dalam Berkas Perkara Nomor : BP / 06 / VI / 2014 / RESKRIM tertanggal 9 Juni 2014 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
b. Keterangan saksi-saksi : 1. I MADE SUMARAHARJA. 2. SANG KETUT ARI PARAMITA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : I WAYAN WIRANATA Als. DATONG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 7 ayat (2) Jo. 18 ayat (1) Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN WIRANATA Als. DATONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memperdagangkan Minuman Beralkohol Secara Melawan Hukum Tanpa Menempelkan Label Edar“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.,- (.....) subsidair kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 240 (dua ratus empat puluh) liter minuman keras jenis arak yang dikemas dalam 8 (delapan) jerigen warna putih ;
Dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.,- (.....) ;

Demikian diputuskan pada hari : Kamis tanggal 26 Juni 2014, oleh kami **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I GUSTI NGURAH RAI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I GUSTI NGURAH RAI

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (
Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : / Pid.C / 2014 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a : I WAYAN WIRANATA Als. DATONG ;
Tempat lahir : Banjar Jelekungkang ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 10 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Pungutan, Desa Tri Eka Buwana, Kecamatan
Sidemen, Kabupaten Karangasem ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I DEWA GEDE PUTRA JAYA Panitera Pengganti ;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangli dalam
Berkas Perkara Nomor : BP / 06 / VI / 2014 / RESKRIM tertanggal 9 Juni 2014 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi :
 1.
 2.setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian
dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup
kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :
..... ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 7 ayat (2) Jo. 18 ayat (1) Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memperdagangkan Minuman Beralkohol Secara Melawan Hukum Tanpa Menempelkan Label Edar“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.,- (.....) subsidair (.....) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
.....
.....
.....
.....
.....
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.,- (.....) ;

Demikian diputuskan pada hari :tanggal Juni 2014, oleh kami **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I DEWA GEDE PUTRA JAYA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

LIA PUJI ASTUTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Bangli

I WAYAN PAGEH, S.H., M.H.
NIP 19621231 198303 1 067

Kutipan catatan putusan ini dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli dan Kepala Kepolisian Sektor Tembuku untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

An. Panitera Pengadilan Negeri Bangli
Wakil Panitera

I DEWA GEDE SUARDANA,SH
NIP 040053154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JLN. BRIGJEN NGURAH RAI
Nomor : 61 Telp. (0366) 91030

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 62 / Pid.R / 2011 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : SANG PUTU PAGEH ;
Tempat lahir : -
Umur /Tgl.Lahir : 34 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebansaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Galiran, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Dagang ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangli, tanggal 21 Nopember 2011 No. : BP / 21 / XI / 2011 / RESNARKOBA ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. JUMRA BASIR 2. GEDE ANDRAYUGA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : SANG PUTU PAGEH ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 11 huruf a yo Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2002 tentang Wasdal Peredaran Miras serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa SANG PUTU PAGEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa izin menjual dan mengedarkan minuman keras “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) liter miras jenis arak yang disimpan dalam jerigen warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis tanggal 1 Desember 2011**, oleh kami **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA, SH.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN,SH.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JLN. BRIGJEN NGURAH RAI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 61 Telp. (0366) 91030

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHP).

Nomor : 63 / Pid.R / 2011 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : KADEK WENDRA ;
Tempat lahir : -
Umur /Tgl.Lahir : 26 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebansaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Dagang ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangli, tanggal 21 Nopember 2011 No. : BP / 20 / XI / 2011 / RESNARKOBA ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. JUMRA BASIR 2. GEDE ANDRAYUGA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : KADEK WENDRA ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 11 huruf a yo Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2002 tentang Wasdal Peredaran Miras serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa KADEK WENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa izin menjual dan mengedarkan minuman keras “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) liter miras jenis arak yang disimpan dalam jergen warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis tanggal 1 Desember 2011**, oleh kami **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

ttd

ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA, SH.

H a k i m ,

ttd

I GUSTI MADE JULIARTAWAN,SH.

Kutipan catatan putusan ini dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli dan Kepala Kepolisian Resor Bangli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Panitera
Pengadilan Negeri Bangli

I WAYAN PAGEH, SH. MH.
NIP. 19621231 198303 1 067

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JLN. BRIGJEN NGURAH RAI
Nomor : 61 Telp. (0366) 91030

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHAP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04 / Pid.R / 2011 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : NI WAYAN SITAR ;
Tempat lahir : -
Umur /Tgl.Lahir : 36 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebansaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kayubihi, Kec. Bangli, Kab. Bangli ;
A g a m a : H i n d u ;
Pekerjaan : Dagang ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangli, tanggal 23 Desember 2010 No. : BP / 32 / I / 2011 / RESKRIM ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. I NYOMAN WIRA WIRAWAN 2. I KETUT ALIT ADNYANA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : NI WAYAN SITAR ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 11 huruf a yo Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2002 tentang Wasdal Peredaran Miras serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SITAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa izin menjual dan mengedarkan minuman keras “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi 3 (tiga) liter miras jenis arak dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis tanggal 6 Januari 2011**, oleh kami **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I NYOMAN LEDANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN LEDANG

I GUSTI MADE JULIARTAWAN,SH.

Kutipan catatan putusan ini dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli dan Kepala Kepolisian Resor Bangli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

An. Panitera Pengadilan Negeri Bangli
Wakil Panitera

I DEWA GEDE SUARDANA ,SH
NIP 040053154

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JLN. BRIGJEN NGURAH RAI
Nomor : 61 Telp. (0366) 91030**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHP).

Nomor : 05 / Pid.R / 2011 / PN. Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : I NYOMAN SUSILA ;
Tempat lahir : -
Umur /Tgl.Lahir : 38 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebansaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Seribatu, Kec. Susut, Kab. Bangli ;
A g a m a : H i n d u ;
Pekerjaan : Dagang ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangli, tanggal 24 Desember 2010 No. : BP / 34 / I / 2011 / RESKRIM ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. I PUTU JAYA NEGARA 2. I MADE TEGUH DWI PUTRA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : I NYOMAN SUSILA ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 11 huruf a yo Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2002 tentang Wasdal Peredaran Miras serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUSILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa izin menjual dan mengedarkan minuman keras “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) liter miras jenis arak dalam 1 (satu) jerigen warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis tanggal 6 Januari 2011**, oleh kami **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I NYOMAN LEDANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN LEDANG

I GUSTI MADE JULIARTAWAN,SH.

Kutipan catatan putusan ini dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli dan Kepala Kepolisian Resor Bangli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

An. Panitera Pengadilan Negeri Bangli
Wakil Panitera

I DEWA GEDE SUARDANA ,SH
NIP 040053154

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JLN. BRIGJEN NGURAH RAI
Nomor : 61 Telp. (0366) 91030

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHP).

Nomor : 06 / Pid.R / 2011 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : NI WAYAN LESTARI ;
Tempat lahir : -
Umur /Tgl.Lahir : 32 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebansaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Palaktiyang, Kec. Bangli, Kab. Bangli ;
A g a m a : H i n d u ;
Pekerjaan : Dagang ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangli, tanggal 31 Desember 2010 No. : BP / 37 / I / 2011 / RESKRIM ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. I GUSTI CANDRAWAN 2. I WAYAN AMBARSIKA, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : NI WAYAN LESTARI;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 11 huruf a yo Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2002 tentang Wasdal Peredaran Miras serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa NI WAYAN LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa izin menjual dan mengedarkan minuman keras “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) liter miras jenis arak dalam 1 (satu) jerigen warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis tanggal 6 Januari 2011**, oleh kami **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I NYOMAN LEDANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN LEDANG

I GUSTI MADE JULIARTAWAN,SH.

Kutipan catatan putusan ini dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli dan Kepala Kepolisian Resor Bangli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

An. Panitera Pengadilan Negeri Bangli
Wakil Panitera

I DEWA GEDE SUARDANA ,SH
NIP 040053154

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JLN. BRIGJEN NGURAH RAI
Nomor : 61 Telp. (0366) 91030

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 06 / Pid.R / 2010 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
terdakwa :

N a m a : I WAYAN BEJUG ;
Tempat lahir : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur /Tgl.Lahir : 60 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebansaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Br.Dinas Undisan Kelod, Ds. Undisan, Kec. Tembuku,
Kab.Bangli ;
A g a m a : H i n d u ;
Pekerjaan : Dagang ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangli, tanggal 08 Maret 2010 No.Pol. : LP / 05 / III / 2010 / Balil / Res Bangli / SEK TEMBUKU atas kuasa Jaksa Penuntut Umum ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. PANDE PUTU NONONG A. A, 2. DEWA KETUT TAGEL, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : I WAYAN BEJUG ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Permenkes RI No. 86 Tahun 1997, Keppres No. 3 Tahun 1997 yo pasal 2 ayat 1 STBL No. 377 Tahun 1949, perda Provinsi Bali No. 9 tahun 2002 Pasal 11 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa I WAYAN BEJUG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa izin menjual dan mengedarkan minuman keras “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa miras jenis arak kurang lebih 3 (tiga) liter dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Kamis tanggal 25 Maret 2010, oleh kami RADITYO BASKORO, SH. M. Kn. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh I MADE SUNARPA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

I MADE SUNARPA

RADITYO BASKORO, SH. M. Kn.

Kutipan catatan putusan ini dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli dan Kepala Kepolisian Sektor Tembuku untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

An. Panitera
Pengadilan Negeri Bangli
Wakil

I DEWA GEDE SUARDANA, SH
NIP 040053154

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JLN. BRIGJEN NGURAH RAI
Nomor : 61 Telp. (0366) 91030

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHP).

Nomor : 109 / Pid.R / 2016 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a	: I NYOMAN SUDIARTAWAN ;
Tempat lahir	: -
Umur /Tgl.Lahir	: 60 Tahun ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebansaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Lingkungan Br.Kawan,Kelurahan Kawan, Kec.Bangli, Kabupaten Bangli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

1. Made Hermayanti M., SH.Hakim ;
2. A.A.Gede Ngurah.Panitera Pengganti ;

- ❖ Hakim telah membaca Catatan Berkas Perkara serta Visum et Repertum Nomor : 06/XI/2015/Puskesmas Kinamani I tanggal 15 Nopember 2015 yang dibuat oleh dr. Ni Made Dewi Desiani dokter pada UPT. Puskesmas Kintamani I yang diajukan oleh Penyidik pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 352 KUHP ;
- ❖ Keterangan saksi-saksi : 1. Ni Luh Hartati Rahayu. 2. Ni nengah Runiasih, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Polindes Desa Banua, Kecamatan Kintamani, Kabupaten telah terjadi Penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Sudiartawan terhadap saksi korban Ni Luh Hartati Rahayu ;
- ❖ Keterangan Terdakwa tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : I Nyoman Sudiartawan ;

Membaca Catatan Berkas Perkara serta Visum et Repertum Nomor : 06/XI/2015/Puskesmas Kinamani I tanggal 15 Nopember 2015 yang dibuat oleh dr. Ni Made Dewi Desiani dokter pada UPT. Puskesmas Kintamani I yang diajukan oleh Penyidik ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Meneliti Visum et Repertum Nomor : 06/XI/2015/Puskesmas Kintamani I tanggal 15 Nopember 2015 yang dibuat oleh dr. Ni Made Dewi Desiani dokter pada UPT. Puskesmas Kintamani I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut serta barang bukti berupa Visum et Repertum Nomor : 06/XI/2015/Puskesmas Kinamani I tanggal 15 Nopember 2015 yang dibuat oleh dr. Ni Made Dewi Desiani dokter pada UPT. Puskesmas Kintamani I yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat UU No. 8 tahun 1981, Pasal 352 KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUDIARTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Ringan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menuntukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 8 Agustus 2016, oleh kami **Made Hermayanti M., SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. Gede Ngurah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

A. A. GEDE NGURAH.

MADE HERMAYANTI M., SH.

Kutipan catatan putusan ini dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli dan Kepala Kepolisian Sektor Kintamani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Panitera
Pengadilan Negeri Bangli

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP 19631231 198303 1 047



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JLN. BRIGJEN NGURAH RAI
Nomor : 61 Telp. (0366) 91030

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP).

Nomor : 20 / Pid.R / 2010 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : I WAYAN ARDAYASA ;
Tempat lahir : Penatahan / 20 April 1988.
A g a m a : H i n d u
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Br./ Dsn. Penatahan, Kecamatan Susut, Kab.Bangli.

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bangli, tanggal 17
Nopember 2009 No.Pol. : LP / 42 / XI / 2009 / Res. Bangli atas kuasa Jaksa Penuntut Umum ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Mendengar Keterangan saksi-saksi ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

I WAYAN JRO MAHASADU

Setelah membaca catatan yang diajukan oleh Penyidik dan surat lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi NI WAYAN SARIANI dan saksi I
KETUT DAGING dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa I WAYAN JRO MAHASADU,
diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan catatan Penyidik,
terdakwa telah menendang saksi Ni Wayan Sariani mengenai pinggang sebelah kanan saksi Ni
Wayan Sariani dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Ni Wayan Sariani mengalami
lecet pada pinggang kanan, siku kanan dan bahu kanan sesuai dengan Visum Et Repertum
Nomor : 445.04/1562/PL/2009 yang dibuat oleh dr. Made Juliamini dokter Rumah Sakit Umum
Bangli, akan tetapi sebagaimana keterangan saksi hal tersebut tidak menghalangi saksi Ni
Wayan Sariani melakukan kegiatannya sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa kejadian tersebut diatas adalah akibat kesalahpahaman antara terdakwa dengan korban Ni Wayan Sariani dan terhadap tindakan dari terdakwa adalah merupakan " PENGANIAYAAN RINGAN"

Mengingat.....

- 2 -

Mengingat ketentuan pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa I WAYAN JRO MAHASADU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN RINGAN " ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 November 2009, oleh NI KADEK SUSANTIANI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUNARPA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli tersebut dengan dihadiri oleh terdakwa dan penyidik ;

Panitera Pengganti,

ttd.

I MADE SUNARPA

H a k i m ,

ttd.

NI KADEK SUSANTIANI, SH.

Kutipan catatan putusan ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri Bangli dan Kepala Kepolisian Resor Bangli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

An. Panitera Pengadilan Negeri Bangli
Wakil Panitera



I DEWA GEDE SUARDANA .SH
NIP 040053154

PENGADILAN NEGERI BANGLI

Model : 51 / Pid / PN.

JLN. BRIGJEN NGURAH RAI

Nomor : 61 Telp. (0366) 91030.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
Catatan perkara (Pasal 209 (2)
KUHP)

Nomor : 04 / Pid.R / 2010 / PN. Bli.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bangli yang mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : I MADE ASTAWA Alias JERO MADE ;

Tempat lahir : Pinggan ;

Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 15 Maret 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebansaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Br. Balingkang, Desa Songan A, Kec. Kintamani, Kab.

Bangli ;

A g a m a : H i n d u ;

Pekerjaan : Tani ;

Susunan Persidangan :

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.H a k i
m ;

I MADE SUNARPA.Panitera
Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kintamani tertanggal 25 Januari 2010 No.Pol. : TPR / 03 / I / 2010 / RESKRIM atas kuasa Jaksa Penuntut Umum ;

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;

b. Keterangan Saksi - Saksi :

1. I WAYAN RANGKI, Umur 20 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Br. / Ds. Pinggan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;
2. JERO MAGKU WATES, Umur 35 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Br. / Ds. Pinggan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;
3. I KOMANG MANDI, Umur 21 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Br. / Ds. Pinggan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;

Setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, kemudian dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai tersebut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **I MADE ASTAWA Alias JERO MADE ;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi - Saksi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 352 KUHP dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ASTAWA Alias JERO MADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
PENGANIAYAAN RINGAN “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diatas tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010, oleh **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE SUNARPA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh terdakwa dan Penyidik ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

I MADE SUNARPA

ISMADEWI ,SH.

H a k i m ,

Ttd.

NI KADEK AYU

Kutipan catatan putusan ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri Bangli dan Kepala Kepolisian Sektor Tembuku untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

An. Panitera Pengadilan Negeri Bangli
Wakil Panitera

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.
NIP 040053154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)